



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2015/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan warisan antara :

H. Abd. RAUF BOKO, Umur 73 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mantan Kades, Beralamat di Bontolanra, RT/RW : 01/01, Desa Bontolanra, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, dalam hal ini dikuasakan kepada **BAHTIAR, SH.,MH dan NURHAJAR, SH.,MH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Beralamat di Jl. Bumi 22 No. 54 A BPH, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar 90221. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 10/SK/V/2015/PA Tkl tanggal 12 Mei 2015. Selanjutnya disebut **Penggugat/Pembanding.**

melawan

H. ABD SAMAD NANRING, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Kunjung Mae, Desa Bontolanra, Kec. Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Selanjutnya disebut **Tergugat I/Terbanding I.**

WASRI KULLE, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Kunjung Mae, Desa Bontolanra, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar. Selanjutnya disebut **Tergugat II/Terbanding II.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara *a quo* ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.117/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 61/Pdt.G/2015/PA.Tkl, tanggal 22 September 2015 M., bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1436 H., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Pembanding Nomor 61/Pdt.G/2015/PA.Tkl bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015, Penggugat diwakili kuasa hukum Bahtiar,S.H.MH telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 61/Pdt.G/2015/PA Tkl tanggal 22 September 2015 M., bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1436 H, dan selanjutnya permohonan banding tersebut secara saksama telah diberitahukan kepada para pihak lawannya pada tanggal 9 Oktober 2015;

Membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 29 Oktober 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 1 Nopember 2015, selanjutnya turunan memori banding tersebut dengan saksama telah disampaikan kepada para pihak lawannya pada tanggal 4 Nopember 2015;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Agama Takalar Nomor 61/Pdt.G/2015/PA.Tkl tanggal 9 November 2015 sebagai Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa hukum Pembanding sesuai Surat Pengadilan Agama Takalar Nomor W20-A15/859/HK.05/XI/2015 tanggal 09 Nopember 2015 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar.

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Takalar Nomor 61/Pdt.G/2015/PA.Tkl bahwa pada tanggal 1 Nopember 2015 Penggugat/Pembanding yang diwakili kuasa hukumnya, telah hadir di Pengadilan Agama Takalar untuk memeriksa dan membaca berkas perkara Nomor 61/Pdt.G/2015/PA.Tkl

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.117/Pdt.G/2015/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Takalar Nomor 61/Pdt.G/2015/PA.Tkl bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, telah hadir di Pengadilan Agama Takalar untuk memeriksa dan membaca berkas Nomor 61/Pdt.G/2015/PA.Tkl

Membaca surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/2020/Hk.05/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 yang menerangkan bahwa permohonan banding *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 117/Pdt.G/2015/PTA Mks. tanggal 20 Nopember 2015.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana menurut Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberi putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena mejelis hakim Pengadilan Agama Takalar tidak berhasil melakukan perdamaian kedua belah pihak berperkara dan setelah kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 oleh mediator Nur Akhriyani Zainal, SH.MH. pada tanggal 11 Agustus 2015 namun tidak berhasil, dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 61/Pdt.G/2015/PA.Tkl tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1436 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat, karena itu akan diberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.117/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posita suatu gugatan merupakan dalil-dalil kongkret tentang adanya peristiwa hukum yang merupakan dasar serta alasan suatu tuntutan atau petitum, sehingga suatu gugatan yang dibuat secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan saksama surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata posita gugatan tidak dibuat dengan jelas dan terang yaitu Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan kronologisnya (kapan dan bagaimana) sehingga obyek sengketa tersebut dikuasai sendiri oleh almarhumah **Halijah binti Baco** semasa hidupnya sementara masih ada ahli waris yang lain yang sama berhak atas harta peninggalan Baco bin Samad, demikian pula dalam gugatan Penggugat/Pembanding pada halaman 3, dinyatakan bahwa sewaktu Baco bin Samad meninggal pada tanggal 14 Maret 1957 semua harta peninggalannya beralih kepada semua ahli warisnya baik ahli waris dari pihak isteri pertama (Saniah Dg. Sayang), maupun kepada ahli waris dari pihak isteri kedua (Jaenang Binti Sampara) tanpa dijelaskan harta-harta apa yang telah diterima oleh ahli waris dari isteri pertama dan ahli waris dari isteri kedua serta kapan harta tersebut dibagi kepada para ahli waris.

Menimbang, bahwa meskipun almarhumah Halija binti Baco yang menguasai obyek sengketa semasa hidupnya, namun tidak tepat kalau almarhumah Halija binti Baco yang ditetapkan sebagai Pewaris karena tidak jelas sejauh mana kepemilikan dan dengan cara apa sehingga almarhumah yang menguasai harta-harta tersebut, oleh karena itu justru yang berhak disebut Pewaris adalah almarhum Baco bin Samad, dan ahli warisnya bukan hanya Penggugat/ Pembanding Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, akan tetapi semua ahli waris baik ahli waris dari pihak isteri pertama (Saniah Dg. Sayang), maupun kepada ahli waris dari pihak isteri kedua (Jaenang Binti Sampara) yang masih hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut di atas, maka surat gugatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.117/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi azas “**jelas dan tegas**”, sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Rv, oleh karena itu gugatan tersebut harus dikategorikan kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kabur (*obscur libel*), maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), dengan demikian Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 61/Pdt.G/2015/PA Tkl, tanggal 22 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1436 Hijriah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka dengan sendirinya keberatan yang diajukan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya dan tanggapan yang diajukan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dalam kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 61/Pdt.G/2015/ PA Tkl tanggal 22 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1436 H yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.117/Pdt.G/2015/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1437 Hijriah, oleh Drs.H.Abdul Hakim, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muh.Alwi Rahim, SH.MH.dan Dra.Hj.Mardawiah Haking, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 23 Nopember 2015 Nomor 117/Pdt.G/2015/PTA Mks, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Drs.H.Zainuddin Zain, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Muh.Alwi Rahim, SH.,MH

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj.Mardawiah Haking, SH.MH.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Abdul Hakim, M.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Drs..H.Zainuddin Zain, SH.

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.117/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi : | Rp. 5.000,00 |
| 2. Meterai : | Rp. 6.000,00 |
| 3. Biaya Proses : | <u>Rp. 139.000,00</u> |
| Jumlah : | Rp. 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Abd Razak.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.117/Pdt.G/2015/PTA Mks